



Kelurahan Paseban

Jalan Paseban Raya No 71 F-G 10440 62813905331

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Senen / Kelurahan Paseban

1. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. KTP /SIM/ Passport/ KITAS/KITAP
2. Pemohon membawa berkas lengkap (sesuai dengan jenis konsultasi yang akan dilakukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengarahkan kepada Seksi terkait sesuai bidang permasalahan. (kelurahan)
2. Petugas memberikan konsultasi. (Kelurahan)
3. Pemohon menandatangani Lembar Konsultasi. (Kelurahan)
4. Petugas menyimpan Lembar Konsultasi dan kelengkapan berkas Pemohon. (Kelurahan)
5. Pemohon selesai menerima konsultasi.

Waktu Penyelesaian

0

1-2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

Pengaduan Layanan

email : kelurahanpaseban@gmail.com